



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 242 - Disdikbud

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD NURUL IMAN
ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA BANJAR
NOMOR : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Nurul Iman yang beralamat di Jalan Rahayu No. 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan;

b. Bahwa sehubungan adanya anggota pengurus PAUD Nurul Iman yang mengundurkan diri, maka terhadap lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora tentang Pembentukan PAUD Non Formal perlu dilakukan perubahan;

c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud hurup a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan susunan kepengurusan PAUD Nurul Iman.

Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;

3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD;

6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Permohonan Perubahan kepengurusan lembaga PAUD Nurul Iman No. 01/III.O/E/2023 Tanggal 10 Juli 2023;

2. SK. Yayasan PAUD Kelurahan Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar Nomor : 01/KEP/I/O/D/2023 Tentang Penagngkatan/Penugasan Kepala Sekolah PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD NURUL IMAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KOTA BANJAR NOMOR : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora TENTANG PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL
- Pertama : Susunan Pengurus PAUD Nurul Iman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Susunan Pengurus PAUD Nurul Iman yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora tentang Pembentukan PAUD Non Formal tanggal 19 April 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar

Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

Drs. H. KASWAD, M.Pd.i

Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 197001021994031002

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Langensari
5. Arsip